

BIOETIKA (GIZ 471)
PERTEMUAN 2
NILAI HIDUP DAN MARTABAT MANUSIA

1. Nilai dan Fungsinya

Dalam filsafat ada berbagai macam teori mengenai nilai (value). Teori mengenai nilai disebut axiology. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani *axia* yang berarti harga/nilai (*worthy*) dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Filsuf yang banyak berbicara mengenai nilai manusia adalah Max Scheler (1874-1928) dan Nicolas Hartman (1882-1950).

Mengapa kita harus berbicara mengenai nilai? Karena tingkah laku manusia dipengaruhi dan berdasar pada tata nilai yang dimiliki dan diyakininya. Orang akan berbuat pada tata nilai yang dimiliki dan diyakininya. Orang akan berbuat ataupun tidak berbuat sesuai dengan nilai yang dianutnya. Bisa dikatakan bahwa nilai sebenarnya merupakan konsep abstrak dan hanya menjadi nyata dalam perbuatan. Walaupun demikian, nilai bukanlah konsep yang tergapai melainkan ada manakala dia berfungsi dalam pikiran dan tindakan manusia.

Sangat menarik definisi mengenai "nilai" yang dibuat oleh R.S Naagarazan. Ia mendefinisikannya sebagai "suatu prinsip yang mempromosikan kebaikan dan menghindarkan kejahatan. Atau definisi lainnya nilai adalah petunjuk kepada keberhasilan paradigma kita tentang apa yang bisa diterima". Sesuatu yang bernilai akan membawa, mendorong mengarahkan kepada suatu kebaikan sehingga pemilihan nilai itu akan mengindarkan pemilih dari kejahatan atau sesuatu yang tidak baik.

Ini lah persis mengapa kita harus bicara mengenai nilai, sebab perwujudan nilai itu nyata dalam pilihan-pilihan yang dibuat oleh seseorang. Mengapa saya memilih yang ini dan bukan yang itu? Tentu saja alasannya adalah nilai yang saya pilih itu dalam kesesuaiannya dengan nilai yang saya anut: kalau nilai keduanya sesuai maka akan saya pilih. Dari pilihan-pilihanku itulah saya tahu siapakah diriku karena nilai itu terwujud dalam pilihan-pilihan yang saya buat dan apa yang saya hayati. Nilai adalah objek intensional manusia tetapi nilai tidak diciptakan oleh akal budi manusia. Hal ini bisa dianalogikan dengan warna yang tidak akan ada tanpa mata manusia yang bisa melihat akan tetapi warna juga tidak diciptakan oleh mata itu.

Nilai itu berhubungan dengan berbagai macam hal, misalnya warna, sejarah, afeksi, ekonomis, relasi dan sebagainya yang di antara mereka itu belum tentu nilainya sama. Bagi seseorang sebuah bukukuno yang sudah jelek bisa bernilai tinggi baginya karena faktor historinya. Walaupun mungkin dari segi artistiknya nilainya adalah rendah. Sekuntum bunga yang diberikan oleh kekasih nilainya sangat tinggi walaupun mungkin dari segi ekonomi nilainya rendah.

2. Jenis-jenis Nilai

Secara filosofis, nilai biasanya dibagi dalam dua kelompok yakni nilai-nilai ekstrinsik (instrumental) dan intrinsik. G.E. Moore (1973-1958) adalah tokoh yang secara history banyak berbicara mengenai nilai intrinsik – ekstrinsik ini dalam bukunya *Principia Ethica* yang terbit pada tahun 1903. Dalam hal nilai intrinsik-ekstrinsik ini, Moore mengatakan, "Hal-hal yang bernilai di dalam dirinya sendiri dan hal-hal bernilai dalam hubungannya dengan benda asing". Perbedaan macam ini yang masih banyak dianut sampai sekarang walaupun ada beberapa orang yang mempersoalkannya.

Nilai ekstrinsik (instrumental) adalah nilai yang didapat karena relasinya dengan pihak lain dan bermakna karena pihak lain baik sebagiannya ataupun keseluruhannya. Misalnya : uang itu adalah sesuatu yang bernilai oleh karena uang bisa menjadi sarana (instrument) untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya tetapi dari dirinya sendiri uang itu tidak bernilai sebesar nominalnya. Dengan kata lain, uang itu bernilai oleh karena hubungannya dengan pihak lain, dimana uang bisa menjadi alat tukar dengan yang lainnya.

Nilai intrinsik adalah nilai yang ada di dalam dirinya sendiri, dia bernilai karena dirinya sendiri tanpa ada relasinya dengan pihak lain. Ia ada di dalam dirinya sendiri tanpa diberi, dikurangi, atau ditambahi oleh pihak lain. Nilai itu ada dalam dirinya sendiri dengan kata lain, dari ekstensinya sendiri, dia sudah bernilai dan nilai ini berhubungan dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak yang di luar dirinya sendiri.

Ketika seseorang menilai sesuatu itu mendasarkan penilaiannya pada hal-hal yang eksternal dari objek itu sendiri ataupun nilai itu didapat dalam hubungannya dengan pihak yang lainnya, maka itu adalah penilaian ekstrinsik; akan tetapi kalau orang mendasarkan penilaiannya pada hal-hal yang internal dari objek itu sendiri, hal tersebut adalah penilaian intrinsik.

Penilaian ekstrinsik itu diberikan oleh seseorang dalam hubungannya dengan faktor-faktor eksternal, misalnya kegunaannya (bonum utile), sosio ekonomis, historis, afektif, dan sebagainya. Misalnya, sebuah komputer dinilai tinggi karena komputer itu sangat berguna untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau perusahaan akan tetapi komputer itu juga bernilai ekonomis yang tinggi sebab mempunyai nilai ekonomis (nilai) jual yang tinggi. Komputer itu bernilai tinggi karena dihubungkan dengan faktor lain di luar dirinya.

Nilai ekstrinsik ini bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, keadaan, tempat, subjek, dan sebagainya. Sebuah komputer di kantor perusahaan dinilai sangat tinggi karena manfaatnya sangat penting untuk menjalankan perusahaan itu, tetapi dinilai rendah oleh seseorang petani desa sebab tidak ada manfaatnya bagi sang petani. Demikian juga sebuah komputer dengan spesifikasi terancang saat ini nilainya sangat tinggi akan tetapi sepuluh tahun lagi akan dinilai sangat rendah oleh karena sudah ada jenis baru yang lebih canggih. Sama-sama setangkai bunga

mawar, nilainya akan berbeda kalau bunga itu dibeli di pasar atau dihadiahkan oleh kekasih sebagai ungkapan cinta. Di sini subjek pemberi menentukan nilai efektifnya.

Kalau nilai ekstrinsik itu gampang berubah tidaklah demikian dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik tidak berubah. Nilai intrinsik berarti bahwa sesuatu diinginkan karena dirinya sendiri, dinilai berdasarkan nilai intern dirinya sendiri dan nilai itu ada sejak keberadaan objek itu dan berakhir dengan berakhirnya objek tersebut. Nilai ini bukanlah diberikan oleh seseorang atau sebuah instansi tertentu dalam kurun waktu tertentu, tetapi nilai itu ada karena adanya objek tersebut secara kodratiah.

Dari antara yang bernilai ekstrinsik bisa dipertukarkan asalkan kedua belah pihak sepekat, misalnya kambing A yang seharga 5 juta rupiah bisa ditukar dengan kambing B dan C yang seharga 5 juta rupiah. Sementara diantaranya yang bernilai intrinsik (misalnya manusia) tidak bisa dipertukarkan, misalnya si A yang adalah anak bapak B tidak bisa dipertukarkan dengan si P yang adalah anak pak Q. dari antara yang bernilai ekstrinsik tidak bisa dipertukarkan dengan yang bernilai instrinsik, misalnya kambing tidak bisa dipertukarkan dengan manusia.

Bisa terjadi, nilai itu ada akan tetapi tidak diakui keberadaannya oleh pihak tertentu. nilai ekonomis lukisan Affandi itu sangat tetapi bagi orang yang tidak tahu bahwa itu lukisan Affandi maka nilai tinggi tersebut tidak akan diakui. Manusia yang cacat tidak diakui kesamaan martabatnya dengan manusia yang tidak cacat. Dalam hal ini, harus dibedakan antara adanya nilai tersebut dengan pengakuan adanya nilai. Pengakuan tentang adanya nilai tidak menentukan ada dan tidaknya nilai

3. Manusia Bernilai Intrinsik

Preambul Universal Declaration of Human Rights mengatakan, "... pengakuan martabat manusia yang intrinsik dan kesamaan hak dan hak-hak yang tak tergantikan bagi seluruh anggota umat manusia adalah dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia ini".

Preambul piagam hak manusiawi ini ingin menegaskan bahwa manusia itu mempunyai nilai intrinsik (*inherent*) yang harus diakui oleh semua orang kalau orang ingin hidup secara bebas, adil, dan damai. Pengakuan nilai manusia yang intrinsik ini menjadikan manusia itu tidak boleh dipandang hanya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tetapi harus diperlakukan sebagai subjek di dalam dirinya sendiri. Ketika manusia dijadikan budak (hanya dipandang sebagai alat produksi) maka di situ tidak ada kebebasan, keadilan, dan perdamaian.

Oleh karena itu, manusia itu mempunyai nilainya (bermartabat) bukan oleh karena diberi nilai oleh seseorang atau oleh sebuah instansi (negara, agama, atau masyarakat) akan tetapi manusia itu pertama –tama bernilai intrinsik. Dari dirinya sendiri, manusia itu bernilai sehingga tidak perlu hal-hal lain atau dihubungkan dengan pihak lain untuk menjadikannya bermartabat sebagai manusia.

Pengakuan akan adanya nilai intrinsik manusia inilah yang menjadi masalah salah satu alasan mengapa orang tidak boleh membunuh manusia yang tidak bersalah. Sebelum adanya agama-agama samawi, manusia sudah sadar bahwa manusia tidak

boleh dibunuh kalau tidak bersalah. Ini menjadi bukti bahwa pengakuan nilai intrinsik manusia entah sadar atau tidak sadar sudah terjadi sebelum adanya agama samawi.

Walaupun benar bahwa bumi dan segala isinya ini juga ada banyak yang bernilai intrinsik, akan tetapi manusia adalah makhluk ciptaan di dunia ini yang mempunyai nilai intrinsik paling tinggi. Oleh karena itu, kalau orang terpaksa untuk memilih antara manusia dan ciptaan yang lainnya maka manusialah yang harus diunggulkan dan dipilih sebaagai yang pertama. Demikian pula, manusia tidak boleh dikurbankan demi sesuatu yang lain yang lebih rendah daripada manusia itu, misalnya dikurbankan untuk pangkat, kedudukan, uang, nama baik, dan sebagainya.

Manusia juga mempunyai nilai ekstrinsik. Kalau kita membayar premi asuransi, tentu saja orang yang sakit-sakitan akan membayar lebih mahal daripada yang sehat. Dengan demikian, pada saat itu, manusia juga dinilai secara ekstrinsik karena pada waktu itu manusia dinilai berdasarkan hubungannya dengan kriteria sehat yang merupakan pihak lain. Akan tetapi, menilai martabat manusia hanya secara ekstrinsik saja, merupakan degradasi dan pelanggaran martabat manusia. Perbudakan manusia adalah contoh jelas perendahan manusia karena manusia hanya dipandang dari segi ekstrinsiknya saja, yakni manfaatnya untuk bekerja dan bernilai ekonomis untuk diperjual-belikan.

Nilai ekstrinsik dan intrinsik manusia tidak bisa dipertukarkan. Apa yang benar secara intrinsik belum tentu benar secara ekstrinsik dan sebaliknya. Misalnya saja, benar bahwa orang yang berpenyakit terminal maka nilai ekstrinsiknya menjadi rendah akan tetapi nilai intrinsiknya tidak berubah, dia tetap bernilai tinggi karena dia masih tetap manusia. Seorang perempuan cantik akan bernilai ekstrinsik lebih tinggi daripada perempuan yang jelek, akan tetapi nilai instriknya sama saja.

Nilai ekstrinsik manusia itu bisa berubah akan tetapi nilai intrinsik manusia itu tidak bisa berubah. Dengan kata lain, nilai dan status sesuatu yang bisa berubah berarti bernilai ekstrinsik sedangkan yang tidak berubah bernilai intrinsik. Xanthippe adalah istri Sokrates. Ketika Sokrates mati, berubahlah status Xanthippe dari istri menjadi janda. Jadi, baik istri maupun janda adalah nilai ekstrinsik karena keberadaannya dihubungkan dengan pihak lain (Sokrates) dan terjadi perubahan status akan tetapi sebagai manusia dia tidak berubah. Manusianya bernilai intrinsik, sedangkan status istri/janda adalah nilai ekstrinsik.

Secara ekstrinsik seseorang bisa saja mempunyai nilai yang rendah (misalnya karena miskin, sakit, buruk wajahnya, atau cacat) tetapi secara intrinsik tetap sama. Kesamaan ini terletak pada martabatnya yang tetaplh sama sebab martabat manusia tidak diukur berdasarkan kodrat kemanusiannya (intrinsik) yang sama bagi semua orang. Kesamaan martabat inilah yang menjadikan manusia itu bagaimanapun keadaannya sejauh dia masih manusia mempunyai nilai yang sama.

Kalau sampai terjadi bahwa tidak ada pilihan lain selain terpaksa memilih salah seorang dari antara orang lainnya (misalnya mempertahankan kehamilan yang membahayakan ibunya) maka dia tidak boleh mengatakan bahwa orang ini lebih berharga daripada orang itu dan oleh karena itu yang ini diselamatkan dan yang

lainnya tidak; sebaliknya dia harus mengatakan bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama, akan tetapi kita terpaksa tidak bisa menyelamatkan orang yang besar nilainya itu.

Jadi nilai intrinsik manusia berarti bahwa masing-masing hidup manusia itu mempunyai nilai yang tak terhingga, lepas dari penampilannya secara eksternal, sehingga hidup manusia harus dihargai dan dipandang sebagai yang terpenting dari antara yang lainnya, jika harus memilih di antara makhluk atau benda yang lainnya, manusia harus dipilih lebih dahulu.

Nilai intrinsik yang menyatu dengan diri hidup manusia itu adalah unik dalam arti tiada duanya sebab nilai itu mengenai seorang pribadi manusia yang unik tiada duanya. Orang bisa punya wajah yang sama, berpakaian yang sama, dan bertingkah laku sama, akan tetapi bagaimanapun juga orang itu tidak sama. Keduanya berbeda dalam berbagai hal sehingga keduanya tidak bisa saling dipertukarkan. Kalau ada seorang yang hilang, dia tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Keunikan dan kekhususan manusia itu sendiri menjadi dasar mengapa kita harus melindungi hidup manusia.

4. MARTABAT MANUSIA

4.1 Harkat dan Martabat Manusia

Human dignity diterjemahkan dalam 2 kata sekaligus dalam bahasa Indonesia yakni “harkat “ dan “martabat” manusia. Akan tetapi, kalau kita melihat maksud kandungan kata yang ada didalamnya, maka kata yang paling tepat mengungkapkannya adalah “martabat “ walaupun ada unsurnya juga dalam kata “harkat “.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa membuat pembedaan kedua kata itu. Martabat artinya ialah: tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Dalam pengertian ini, kata martabat tidak mengandung jenjang tingkatan. Ini sebagai suatu yang stabil dan tidak berubah. Martabat manusia tidak berubah selama manusia adalah manusia.

Secara etimologis, kata “martabat “ dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Dari akar kata *rataba*, ke *rutbah* (*degree; grade; level*) atau tingkatan, lapisan I, atau peringkat. Dalam Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, 1979, hlm. 376 di jumpai arti kata *al-martabah*, *ihalla al-martabah al-ula*, yang artinya sebagai *to come in first or in first place* (spot), menduduki tingkat atau peringkat pertama. Dalam bahasa Indonesia kata *martabah* (Arab), kemudian berubah menjadi “martabat” (Indonesia). Pada pokoknya, kata “martabat” dalam bahasa Indonesia menunjukkan kedudukan, tempat, atau peringkat utama atau mulia.“ Kata “martabat” lebih dekat dengan istilah bahasa Inggris “*intrinsic dignity*” yang menekankan bahwa *intrinsic dignity* tidak berubah walaupun manusia itu kehilangan anggota badan ataupun sakit berat.

Harkat artinya ialah: derajat (Kemuliaan, dan sebagainya), taraf, mutu nilai harga. Dari kata dasar harkat itu lalu dibuat kata benda menjadi “pengharkatan” yang berarti

hal menaikkan derajat, misalnya: pengharkatan bangsa dapat juga dilakukan melalui bidang olahraga. Jadi dalam pengertian ini, harkat bukan sebagai sesuatu yang stabil, bisa di naikkan bisa di turunkan. Kata “harkat” sama artinya dengan kata bahasa Inggris “*attributed dignity*” dimana orang bisa mendapat atau kehilangan derajat Kemuliaan karena pangkat, prestasi, keturunan, dan lainnya.

Arti kata *human dignity* dalam bahasa Inggris juga mempunyai kedua arti tersebut *The American Heritage Dictionary* memberikan definisi *dignity*: 1. *the quality or state of being worthy of esteem or respect* 2. *Inherent nobility and worth* 3. *Poise and self-respect*. 4. *The respect and honor associated with an important position*. 5. *A high office or rank*. *The Random House Webster’s Electronic Dictionary and Thesaurus* memberikan arti kata *dignity*: 1. *bearing, conduct, or speech indicative of self-respect or appreciation of the formality or gravity of an occasion or situation*. 2. *nobility or elevation of character; worthiness dignity of sentiments*. 3. *elevated rank, office, station, etc*. 4. *relative standing; rank*. 5. *a sign or token of respect: an impertinent question unworthy of the dignity of an answer*.

Kedua kamus bahasa Inggris yang terpenting itu juga mendefinisikan *humandignity* ke dalam dua arti sekaligus, yakni harkat dan martabat.

Kata “*dignity*” berasal dari bahasa Latin *dignitas* yang berarti nilai, kebaikan, jasa. Dalam sejarah tercatat Cicero (106 – 43 SM) — seorang orator, penulis dan negarawan Romawi — yang menciptakan kata *dignitas*, martabat manusia. Kata itu dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban manusia. Pada zaman itu, kewajiban-kewajiban publik mendapatkan nilai yang sangat tinggi di dalam masyarakat sehingga orang yang melalaikan kewajiban publik akan dipandang rendah.

Mengapa kewajiban publik itu dipandang bernilai tinggi? Kewajiban publik itu seharusnya mengalir dari sumber yuridis agar bisa diverifikasi. Sumber yuridis itu berasal dari sumber utama yakni kodrat manusia dengan demikian manusia. Dengandemikian, manusia itu mampumenampilkan statusnya yang lebih tinggi daripada binatang yang hanya bertindak menuruti nafsu panca indera dan dorongan buta, sedangkan manusia bisa bertindak selaras dengan kewajiban-kewajiban kemanusiaannya. Dari antara semua makhluk di dunia ini, yang bisa bertindak sesuai dengan kewajiban itu hanyalah manusia tetapi bukan hanya sekelompok manusia tetapi semua manusia. Maka, menurut Cicero martabat manusia itu terletak pada tindakannya yang disesuaikan dengan tugas atau kewajibannya. Kewajiban publik dihargai lebih tinggi karena hal itu menyangkut keunggulan manusia kolektif dibandingkan dengan binatang. Dengan konsep ini berarti bahwa *dignitas* itu dikenakan kepada semua manusia yang dihubungkan bukan dengan sesuatu yang eksterior tetapi sesuatu yang interior.

Ada dua pengertian dasar dari *dignitas* yang berbeda. Pertama-tama dalam penggunaan asli, *dignitas* menunjuk pada aspek keutamaan (*virtue*) atau mutu atau keunggulan yang menjadikan orang layak untuk dihormati. Dalam arti ini, kita mempunyai kata terjemahan yang tepat yakni harkat. Jadi ini adalah pengertian sosial yang menunjukkan peran sosial seseorang di masyarakat karena jasa atau keutamaan atau keturunannya. Dalam pengertian ini, kata *dignitas* menunjukkan pada *strata(level)* mutuseseorang yang tidak sama di masyarakat oleh karena itu

dignity-nya tidak sama bagi semua orang. *Dignity* ini bisa naik ataupun turun. Arti kata *dignity* yang seperti ini lebih dekat dengan kata “harkat” dalam bahasa Indonesia atau *attributed dignity*.

Arti ke-dua dari kata *dignity* erat hubungannya dengan kata “Wurde” dalam bahasa Jerman, sehingga *human dignity* menjadi *Menschenwunder*. Kata ini menekankan kesamaan antarmanusia. Manusia mempunyai nilai tertentu yang luhur yang memang tidak sama dengan ciptaan yang lainnya akan tetapi antarmanusia adalah sama. Arti ini sama dengan kata bahasa Indonesia “martabak” atau *intrinsic dignity*.

Singkat kata: dalam buku ini, kalau menyebut *human dignity* yang bisa naik dan turun tidak dan tidak sama bagi semua orang yang akan dipakai kata harkat, sedangkan kalau menyebut *human dignity* yang sama bagi semua orang akan dipakai kata martabat.

Penyumbang terbesar terhadap konsep martabat manusia ini adalah Giovanni Pico della Mirandola (1463 – 1494) dan Immanuel Kant (1724 – 1804). Giovanni Pico della Mirandola adalah seorang pemikir *brilliant* zaman Renaissance yang meletakkan martabat manusia pada kehendak bebasnya. Dia menulis buku *Oration on the Dignity of man*. Dalam bukunya itu, dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling beruntung dan pantas untuk dihargai melebihi makhluk – makhluk lainnya di jagad raya, juga makhluk berakal budi yang berdiam di ujung dunia lainnya.

Tidak seperti ciptaan lainnya yang seluruh hidupnya sudah ditentukan oleh hukum-hukum alam, Pico della Mirandola berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas agar dapat membentuk dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Manusia dapat memilih sendiri apa yang ingin dia kerjakan dan bisa juga memilih akan jadi apa dirinya. Kehendak bebas ini harus dibimbing oleh pengetahuan teoretis sebab kalau tidak dibimbing olehnya kebebasan manusia itu menjadi tidak berarti.

Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman menulis panjang lebar mengenai martabat manusia ini yang pada intinya adalah penghormatan kepada manusia sebagai seorang pribadi yang adalah subjek moral dan akal budi praktis. Manusia dimuliakan bukan oleh kodrat ataupun Allah tetapi oleh autonominya sehingga dia bisa menciptakan hukum dari dirinya sendiri yang didukung dan disahkan oleh suara hati. Oleh karena itu, semua orang harus dihormati bukan karena pencapaian dan jasa-jasa yang sudah mereka buat akan tetapi karena partisipasi moralitasnya secara universal dan kemampuannya untuk hidup di bawah hukum moral itu.

Kant berpendapat bahwa martabat manusia bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal ataupun tambahan dalam hidup manusia tetapi adalah nilai terdalam yang absolut bagi manusia sebab manusia dipandang sebagai seorang pribadi dan ditinggikan melebihi segala nilai. Kant membuat perbedaan antara nilai yang intrinsik dan ekstrinsik. Nilai ekstrinsik adalah nilai sesuatu dalam hubungan dengan sesuatu yang lainnya. Nilai ini kurang lebih sama dengan harga atau nilai tukar. Semua benda mempunyai nilai hanya kalau berhubungan dengan yang lainnya. Sedangkan nilai intrinsik adalah sama sekali berbeda. Nilai intrinsik ini secara khusus mengena kepada manusia. Manusia bernilai dari dirinya sendiri dan menjadi tujuan

bagi dirinya sendiri. Jadi, semua makhluk hidup mempunyai harga akan tetapi hanya manusia yang mempunyai martabat (*dignity*). Inilah sebabnya, manusia mempunyai martabat.

“Manusia tidak boleh dinilai semata-mata hanya sebagai sarana bagi suatu tujuan lainnya atau bahkan sarana bagi dirinya sendiri tetapi dia harus dipandang sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri. “

Jadi, menurut Kant, manusia itu pada dasarnya sama; nilai manusia tidak tergantung pada hal-hal yang eksternal seperti halnya keturunan, pangkat, pencapaian, jasa, dan sebagainya tetapi pada nilai intrinsik manusia yang menjadikan manusia itu sama.

Sebagaimana para filsuf yang lainnya, Immanuel Kant juga setuju bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi yang ada demi dirinya sendiri. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia mempunyai kemampuan untuk mengkritisi berbagai macam kepercayaan, tujuan, intense, tindakan, dan lain sebagainya yang dipegang oleh manusia dan mempertimbangkan apakah berharga untuk mempertahankannya atau bila perlu harus mengubahnya. Untuk dapat melakukannya, manusia harus mempunyai standar atau kriteria untuk evaluasi. Apa yang dimaksudkan oleh Kant mengenai rasionalitas bukanlah semata-mata inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk memproduksi kepercayaan dan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan situasi. Binatang pun mempunyai kemampuan seperti ini sebab bila binatang lapar, dia juga bisa memproduksi tindakan yang menggerakannya untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Akan tetapi manusia, sebagai makhluk rasional, melangkah lebih jauh daripada ini. Manusia bisa mengevaluasi, membandingkan, dan memeriksa kembali kepercayaan dan tindakannya sehingga dia bisa menolak ataupun menerimanya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan barunya. Bahkan bisa dikatakan, manusia melangkah jauh lebih lanjut sebab sebagai makhluk rasional, manusia bisa mengevaluasi dan memeriksa kembali dasar-dasarnya sehingga dia bisa mengubah atau menerimanya kembali sesuai dengan pertimbangan yang baru. Bagi Kant, rasionalitas adalah unsur fundamental dari martabat manusia, sebab tanpa rasionalitas, makhluk hidup tidak bisa menjadi tujuan bagi dirinya sendiri, tidak bisa menyadari keberadaannya dan tidak bisa refleksi diri.

5. Dasar Martabat Manusia

Dalam abad-abad terakhir ini, banyak sekali dipercakapan martabat manusia dalam ranah etika dan filsafat pada umumnya oleh karena peranannya yang sangat sentral dalam hidup bersama. Dalam percakapan etika, kalau kita berbicara mengenai martabat manusia, biasanya yang digaris bawahi ialah kesamaan antar manusia sehingga tidak ada perbedaan antarmanusia. Oleh karena itu, salam kerangka ini kita berbicara mengenai martabat manusia dan bukan harkat manusia.

Walaupun peran dari martabat manusia itu sangat penting tetapi memang belum banyak digali secara mendalam apa yang menjadi dasar dan maknanya. Oleh karena

ketidak jelasan dasar dan maknanya, penggunaannya seringkali membingungkan, mengganggu dan bahkan saling bertentangan. Martabat manusia memang lebih mudah dirasakan pelanggaran daripada direfleksikan makna dan dasarnya. Kekurangan ini bukannya tanpa alasan. Salah satu hal mendasar yang menjadikan kurangnya refleksi mendalam mengenai martabat manusia ialah dasar martabat itu sendiri. Martabat manusia itu sendiri bersifat universal dan dapat diterima dimana-mana oleh karena itu, dasarnya juga harus sedemikian rupa sehingga universal juga. Dasar yang universal inilah yang masih perlu dijelaskan lagi secara mendalam.

Kesadaran mengenai adanya martabat manusia yang sama muncul jelas sebagai hasil dari Renaissance yang mengkerucut dalam revolusi perancis (1789) yang bersemboyan *liberte, egalite, fraternitel*. Walaupun demikian, pengertian ini bukan muncul tiba-tiba. Sepanjang sejarah peradaban manusia, sudah banyak orang yang mencoba untuk mendasarkan harkat itu pada sesuatu yang merupakan kekhasan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya.

Thomas Hobbes (1588-1679) mendasarkan harkat manusia dengan kekuasaan dan dominasi. Harkat manusia adalah nilai public yang diberikan oleh Negara kepada pribadi-pribadi manusia. Oleh karena itu, manusia yang tidak mempunyai kekuasaan maka berkurang juga harkatnya dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Pandangan seperti ini harus dimengerti dalam kerangka pikir Hobbes mengenai keadaan kodrat dasar manusia dimana terjadi *bellum omnium contra omnes*, suatu keadaan semua manusia yang bertentangan dengan semua. Manusia dalam status dasarnya adalah ganas dimana manusia yang satu menjadi seringjala bagi yang lain (*home homini lupus*). Kelangsungan hidup manusia tergantung kepada kekuasaan dan dominasi terhadap yang lain. Dalam situasi seperti itu, maka kekuatan masing-masing orang diserahkan kepada negara agar bisa terjamin ketentraman dan sebagai timbul baliknya maka negara memberikan kekuasaan kepada orang-orang tertentu untuk mengatur manusia. Nah, merekalah orang-orang yang berharkat tinggi. Cara berpikir Hobbes ini sebenarnya langsung bertentangan dengan konsep martabat manusia karena justru yang ingin digaris bawahi dalam martabat manusia adalah kesamaan antar manusia.

Filsuf lainnya memberikan dasar yang berbeda-beda mengenai martabat manusia ini. Pada umumnya, dasar martabat manusia diletakan pada akal budi, kebebasan, kesadaran, dan otonomi manusia. Francis Bacon (1561-1626), Rene Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (1623-1662), dan John Stuart Mill (1806-1873) mendasarkan martabat manusia kepada aspek akal budi dan kesadaran manusia. Menurut mereka, akal budi dan kehendak adalah sangat khas manusia yang menjadikan berbeda dari makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan akal budi di sini bukan pertama-tama dihubungkan dengan pengetahuan akan tujuan dan arah hidup manusia akan tetapi dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerti, memahami, dan mendominasi alam semesta.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) berpendapat lain. Menurutnya, martabat manusia didasarkan pada "kemampuannya untuk meningkatkan diri". Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan binatang yang mempunyai cara hidup yang tetap dan tidak berubah. Di hadapan manusia ada banyak pilihan dan manusia

bisa memilihnya dengan bebas. Kebebasan memilih inilah yang menjadikan manusia bisa berubah, berkembang, dan mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah ada. Dengan adanya proses ini, manusia mengalami suatu proses yang tidak pernah berhenti menuju kepada kesempurnaan. Pandangan seperti ini mengandung kelemahan: karena yang bisa mempunyai kapasitas perubahan ini hanyalah manusia yang cukup dewasa, janin dan anak kecil tidak bermartabat.

Peter Singer dan Helga Kushe berpendapat bahwa dasar martabat manusia adalah akal budi, otonomi kesadarannya. Binatang berakal budi tinggi mempunyai kesadaran yang lebih tinggi daripada manusia yang lahir cacat berat sehingga binatang itu mempunyai martabat yang lebih tinggi daripada manusia tersebut. Konsekuensinya binatang tersebut mempunyai hak hidup yang lebih tinggi daripada manusia yang lahir cacat berat. Pandangan seperti ini cukup ekstrem dengan konsekuensi bahwa martabat manusia itu tidak sama, bahkan keanggotan biologis sebagai manusia (*homo sapiens*) tidak serta merta menjadikan manusia itu sama.

Sampai sekarang, dasar martabat manusia yang paling banyak diterima berasal dari pandangan religius yaitu manusia adalah ciptaan Allah. Allah itu maha baik maka pada dasarnya apa pun ciptaan-Nya selalu baik karena karya Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Semua manusia dipercaya sebagai ciptaan Allah yang paling luhur dibandingkan dengan ciptaan lainnya karena manusia diciptakan sebagai gambar dari citra Allah. Oleh karena itu, manusia memang mempunyai martabat lebih mulia dari ciptaan lainnya tetapi sama di antara sesama manusia.

Sudut pandang ini mengandung kelemahan sebab kalau dasarnya pandangan religious maka akan sulit berdialog dengan orang yang tidak beriman ataupun yang ateis. Orang ateis tidak percaya akan adanya Tuhan dan oleh karena itu, manusia juga bukan ciptaan Tuhan. Kalau demikian maka gugurlah argument mengenai dasar adanya harkat manusia.

Bagi bangsa Indonesia, dasar yang paling kokoh bagi martabat manusia ini adalah Pancasila yang merupakan kekhasan bangsa Indonesia dan menjadi dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendasaran martabat manusia pada pandangan religious tentu saja sangat cocok. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua warga negara menerima Allah sebagai dasar hidupnya dan sekaligus mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Allah.

Semua agama mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan kenyataan inilah yang menjadi dasar untuk menerimanya sebagai dasar martabat manusia. Bagi bangsa Indonesia, manusia itu mempunyai martabat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi atau rendah berdasarkan pada suatu klasifikasi suku, jenis kelamin, agama, status sosial, atau apa pun juga.

Kalau kita percaya bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling tinggi berarti bahwa manusia tidak bisa dikurbankan demi sesuatu yang lainnya, sebab yang lainnya itu statusnya lebih rendah daripada manusia. Kita tidak boleh mengurbankan sesuatu yang paling tinggi demi sesuatu yang lebih rendah yang benar adalah

sebaliknya : dalam arti tertentu, kita bisa mengurbankan sesuatu yang lebih rendah demi sesuatu yang paling tinggi.

6. Fungsi Martabat Manusia

Martabat manusia sangat penting perannya dalam berbagai bidang kehidupan karena menjadi dasar filosofis dari hak manusiawi, membedakan manusia dari ciptaan lainnya, menggaris bawahi keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya dan menjadi dasar bagi kesamaan antar manusia. Martabat manusia menjadi nilai dasar dan sumber yang mengalirkan nilai-nilai lainnya.

Dalam politik dan pemerintahan, martabat manusia sering dipakai baik dalam dokumen resmi maupun dalam praktis sehari-hari, misalnya untuk menentang perbudakan, hak kemerdekaan bangsa, menentang cloning manusia, menentang eksploitasi seks, dan sebagainya.

Pada abad yang lalu, martabat manusia mempunyai peran yang sangat penting terutama sesudah Perang Dunia II. Ada banyak negara yang merumuskan konstitusinya berdasarkan martabat manusia yang menjadi dasar bagi kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Kita bisa menyebut antara lain Pembukaan UUD 45, Deklarasi Hak Asasi manusia dari PBB, The United Nations Convenanton on Civil and Political Rights (1966), The European Convention on Human Rights (1950). Konstitusi negara-negara Eropa, misalnya Jerman, Italia, Prancis, Swedia, dan sebagainya.

Dalam Preambul dari Universal Declaration of Human Rights dikatakan, “*Pengakuan akan martabat manusia yang melekat padanya dan kesamaan dan ke tak terganggu gugatan hak semua anggota umat manusia adalah dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.*”

Di negara-negara *ex-totalitarian*, martabat manusia dipergunakan untuk melindungi warga negara dari campur tangan negara untuk menjamin agar tidak lagi terjadi pelanggaran martabat manusia. Martabat manusia juga dipakai agar manusia tidak dikurbankan demi kepentingan yang lain-lainnya di luar kemauan dirinya sendiri baik dalam proses produksi ekonomis maupun teknologi modern.

Di masyarakat modern yang plural ini, dimana terdapat banyak agama, sistem nilai, kriteria moral, budaya, dan banyak perbedaan lainnya, martabat manusia semakin diterima sebagai dasar bersama bagi pembangunan etika dan pandangan hukum bersama, sebab martabat manusia ada sebelum konsep etis, hukum ataupun politik. Martabat manusia, sebagaimana sudah kita lihat di atas, adalah nilai dasar yang darinya mengalirlah nilai-nilai yang lainnya.

7. Martabat Manusia dalam Bioetika

Bioetika muncul dari kegelisahan akan pendekatan sektarian kepada manusia dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Masing-masing disiplin ilmu itu mendekatinya secara sendiri-sendiri dan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Tidak mengherankan bahwa akhirnya pemahaman tentang manusia itu terpotong-potong, tidak menyeluruh, dan kadang-kadang saling bertentangan. Semakin lama semakin dirasakan perlunya pendekatan yang holistik mengenai manusia agar masa depan manusia tidak dibahayakan. Diperlukan tempat bersama di mana ada kerja sama antar ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia. Dalam perkembangannya, disadari bahwa kelangsungan hidup manusia itu hanya bisa terjamin kalau ada kelangsungan alam semesta ini. Maka Bioetika bercita-cita untuk menjaga manusia dan alam semesta ini.

Manusia memang mempunyai martabat yang lebih tinggi dari semua ciptaan lainnya namun bukan berarti bahwa manusia boleh mengeksploitasi alam raya ini sekehendak hatinya. Manusia mempunyai kewajiban untuk menjaganya sedemikian rupa sehingga keberlangsungan alam semesta ini tetap terjaga.

Pendekatan bioetis dewasa ini terpusat pada martabat manusia sehingga prinsip-prinsip yang banyak dipakai dan dikembangkan tentu saja berdasarkan martabat manusia. Tokoh yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah Tom L. Beauchamp and James F. Childress yang merumuskan pendapatnya dalam empat prinsip bioetika : menghormati *autonomi*, *nonmaleficence*, *beneficence*, dan keadilan, dalam bukunya terkenal *Principles of Biomedical Ethics*. Dari sudut penelitian medis juga muncul Belmont Report yang berisi tiga prinsip yakni menghormati pribadi, *beneficence*, dan keadilan. Baik pandangan Beauchamp-Childress maupun Belmont Report menjadi pandangan bioetikayang diterima hampir dimana-mana.

Baik Tom L. Beauchamp, James F. Childress, maupun Belmont Report sama-sama mendasarkan diri pada kesamaan martabat manusia yang menjadikan manusia subjek satu sama lain. Setiap manusia dengan kebebasannya berhak untuk menentukan diri sesuai dengan tata nilai yang dianutnya sendiri. Beauchamp dan Childress merumuskan prinsip ini dengan kata "*respect for autonomy*" sedangkan Belmont Report meneruskannya dengan kata "*respect for person*". Keduanya bermuara para *informed consent* sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia.

Secara internasional, martabat manusia mempunyai peran yang sangat sentral dalam dokumen-dokumen resmi badan-badan PBB yang mengikat para anggotanya. Kita bisa lihat beberapa contoh berikut ini:

1. 1. **The Universal Declaration of Human Rights (PBB)** tahun 1947

PREAMBLE : *Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world.*

1. 2. **Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UNESCO)** tahun 1998

Article 1

The human genome underlines the fundamental unity of all members of the human family, as well as the recognition of their inherent dignity and diversity. In a symbolic sense, it is the heritage of humanity.

Article 2

- a. a) *Everyone has a right respect for their dignity and for their rights regardless of their genetic characteristic.*
- b. b) *That dignity makes it imperative not to reduce individuals to their genetic characteristics and to respect their uniqueness and diversity.*

1. 3. **Universal Declaration on Bioethics and Human Rights**

(UNESCO) tahun 2005, artikel 3 dengan judul : *Human dignity and Human rights* mengatakan :

Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected.

The interest and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Di Indonesia pun, Komisi Bioetika Nasional (KBN) juga merumuskan martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam pengembangan bioetika nasional.

8. Pelanggaran Martabat Manusia

Pelanggaran terhadap martabat manusia bisa terjadi dalam berbagai bidang baik yang berupa pembunuhan manusia yang tak bersalah maupun degradasi terhadap martabat manusia yang hanya dipandang sebagai alat saja.

Secara khusus, sorotan kita berikan kepada perkembangan teknologi yang bisa mendegradasi martabat manusia hanya sebagai cara atau alat dalam mencapai tujuan tertentu. Misalnya saja, dalam penelitian dan pemakaian sel punca embrionik manusia (*human embryonic stem cell*), ternyata di situ manusia dihargai hanya sebagai alat terapi dan bukan dipandang martabanya yang adalah subjek. Padahal hukum suci dalam etika medis yang sudah dirumuskan sejak zaman dahulu mengatakan "Kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain".

Teknologi modern yang mendasarkan diri pada produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan kalau tidak dibimbing oleh nilai etis yang baik justru bisa menurunkan harkat manusia dan rawan terjadi penyelewengan serta eksploitasi terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan perlu dijaga dengan rambu-rambu etik yang jelas, bukan untuk membatasi kemajuannya akan tetapi supaya teknologi dan ilmu pengetahuan itu beretika.

9. Contoh Pelanggaran terhadap martabat manusia

Kisah Bayi Debora dan Pentingnya Implementasi Hak atas Kesehatan

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. (Pasal 12 Kovenan Hak EKOSOB) KEPALA Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi, menilai ada kelalaian dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga terkait dengan kematian bayi Tiara Debora Simanjourang (4 bulan). Kesimpulan itu hasil penggalan data dan informasi terhadap pihak RS Mitra Keluarga, demikian dilaporkan oleh berbagai media di Indonesia akhir-akhir ini. Polemik atas peristiwa ini mencuat setelah viral di media massa, bahwa terdapat dugaan keterlambatan penanganan oleh rumah sakit karena persoalan pembiayaan sehingga korban tidak bisa ditangani difasilitas ICU. Meskipun, pihak rumah sakit mendalilkan bahwa mereka tetap melakukan penanganan medis secara maksimal terhadap korban, walaupun pada akhirnya korban tidak dapat diselamatkan. Tentu kebenaran atas klaim penyebab kematian korban versi rumah sakit, problem administrasi dan pelayanan medis, lamanya waktu penanganan, persoalan jaminan kesehatan dengan fasilitas BPJS dan berbagai keterangan keluarga korban masih memerlukan verifikasi dari otoritas kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Akan tetapi, tidak bisa dihindari adalah rencana dari peran kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan secara meteriil peristiwa tersebut guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang menyebabkan kematian korban.

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka hak atas kesehatan dapat dimaknai sebagai bagian dari seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Oleh karena itu, maka terdapat konsekuensi perlindungan terhadap impelmentasi pelaksanaan hak atas kesehatan tersebut secara maksimal sehingga tidak ada tindakan yang bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Hak atas kesehatan secara tegas telah dijamin dalam instrumen hukum dan HAM, baik nasional dan internasional. Instrumen nasional merujuk pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam instrumen HAM internasional, hak atas kesehatan diatur melalui Pasal 25 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan Resolusi 217 A (III). Ayat (1) berbunyi, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Sedangkan ayat (2) justru memberikan penegasan perlindungan terhadap Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.

Rujukan tersebut, secara teknis ditekankan melalui Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, menyatakan bahwa Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Sedangkan untuk mencapai perwujudan hak kesehatan tersebut, negara harus melakukan tindakan sekurang-kurangnya 4 (empat) hal yaitu: (1) menyusun ketentuan-ketentuan untuk melakukan pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; (2) melakukan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; (3) melakukan pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, dan (4) penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Komentar Umum Hak EKOSOB Nomor 14 terkait dengan "Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau" menegaskan bahwa hak atas kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait penerapan yang tepat akan sangat bergantung 4 (empat) hal: Pertama, ketersediaan. Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup. Kedua, aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang: a) Tidak diskriminasi, harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh masyarakat yang marginal; b) Akses secara fisik, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal; c) Akses ekonomi, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua, memastikan bahwa pelayanan ini, yang tersedia baik secara privat maupun publik, terjangkau oleh semua, termasuk kelompok yang tidak beruntung secara sosial. Kesamaan mensyaratkan bahwa masyarakat miskin tidaklah harus dibebani biaya kesehatan secara tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat kaya; d) Akses informasi, aksesibilitasnya mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi dan ide, mengenai masalah-masalah kesehatan. Ketiga, penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Keempat, kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-

obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kedaluwarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi yang memadai. Baca juga: RS Mitra Keluarga Lalai karena Suruh Orangtua Debora Cari Rujukan Audit bidang kesehatan Peristiwa Debora ini harus menjadi momentum oleh pemerintah untuk melakukan audit bidang kesehatan dengan merujuk pada standar dan norma HAM tersebut di atas yang meliputi aspek ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas. Audit ini kiranya, untuk sementara difokuskan pada satu rumah sakit yang diduga terkait dengan peristiwa Debora ini. Kewajiban ini sejalan dengan konsep bahwa tanggung jawab utama dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM adalah negara melalui pemerintah.

Langkah selanjutnya adalah dengan memperluas cakupan audit bidang kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka akan terlihat sejauh mana peran-peran entitas bidang kesehatan, termasuk rumah sakit, baik milik pemerintah dan swasta dalam membantu penyediaan dan pemanfaatan layanan bidang kesehatan yang sejalan dengan tujuan negara untuk menyediakan penikmatan standar kesehatan tertinggi kepada masyarakat. Bahwa hasil audit ini harus menjadi rujukan oleh pemerintah untuk mengambil tindakan baik perubahan kebijakan, pengaturan, keputusan, evaluasi dan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemaksaan terhadap entitas bisnis bidang kesehatan untuk melakukan pemulihan terhadap hak-hak korban. Apabila korban meninggal dunia dan terbukti hasil pemeriksaan secara hukum menunjukkan adanya kelalaian dan/atau kesengajaan, maka terdapat kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara pidana.

Dengan demikian diharapkan, masyarakat Indonesia akan semakin menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif. Ini sebagai bagian memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.